

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu masalah yang sangat krusial dalam bidang lingkungan hidup pada sektor kehutanan adalah masalah penebangan liar atau yang dikenal dengan istilah "*Illegal Logging*". Stephen Devenish, Ketua Misi *Forest Law Enforcement Governance and Trade* (FLEGT) dari Uni Eropa, mengatakan bahwa *illegal logging* adalah penyebab kerusakan hutan di Indonesia dan menjadi masalah serius di dunia. Uni Eropa telah mengamati dalam sepuluh tahun terakhir dan akhirnya memberikan bantuan untuk menguranginya.¹

Illegal Logging telah menimbulkan masalah multidimensi yang berhubungan dengan aspek ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan. Fungsi hutan yang pada hakekatnya adalah sebuah ekosistem yang di dalamnya mengandung tiga fungsi dasar, yaitu fungsi produksi (ekonomi), fungsi lingkungan (ekologi) serta fungsi sosial.² Dalam perkembangannya *illegal logging* menjadi kejahatan yang berskala besar, terorganisir, dan mempunyai jaringan yang sangat luas.

Ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 50 dan sanksi pidananya dalam Pasal 78 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan adalah merupakan salah satu dari upaya perlindungan hutan dalam rangka

¹ Stephen Devenish, Uni Eropa Bantu Atasi Penebangan Liar, Kompas, 19 Agustus 2003, him. .

² Iskandar dan Siran S., *Pola Pengelolaan Hutan Tropik, Alternatif Pengelolaan Hutan Yang*

mempertahankan fungsi hutan secara lestari. Menurut penjelasan umum paragraf ke-18 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 dinyatakan bahwa maksud dan tujuan dari pemberian sanksi pidana terhadap setiap orang yang melanggar hukum di bidang kehutanan ini adalah agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelanggar hukum di bidang kehutanan itu. Efek jera yang dimaksud bukan hanya kepada pelaku yang telah melakukan tindak pidana kehutanan, akan tetapi diharapkan juga orang lain yang mempunyai kegiatan dalam bidang kehutanan menjadi enggan melakukan perbuatan melanggar hukum.

Ada tiga jenis pidana yang diatur dalam Pasal 78 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yaitu pidana penjara, pidana denda dan pidana perampasan benda yang digunakan untuk melakukan perbuatan pidana. Hal ini dapat dilihat dalam rumusan sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 78 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999. Jenis pidana itu merupakan sanksi yang diberikan kepada pelaku yang melakukan kejahatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 50 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999.

Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 menentukan unsur-unsur yang dapat dijadikan dasar hukum untuk penegakan hukum pidana terhadap kejahatan *illegal logging* yaitu antara lain:

1. Merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan.

2. Kegiatan yang keluar dari ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Melanggar batas-batas tepi sungai, jurang dan pantai yang ditentukan undang-undang.
4. Menebang pohon tanpa izin.
5. Menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga sebagai hasil hutan ilegal.
6. Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan tanpa SKSHH.
7. Membawa alat-alat berat dan alat-alat lain pengelolaan hasil hutan tanpa izin.

Unsur-unsur pidana seperti diuraikan di atas memang cukup efektif untuk diterapkan kepada pelaku, terutama masyarakat yang melakukan pencurian kayu tanpa izin atau masyarakat yang diupah oleh pemodal untuk melakukan penebangan kayu secara ilegal dan kepada pelaku pengusaha yang melakukan pelanggaran konsesi penebangan kayu ataupun yang tanpa izin melakukan operasi penebangan kayu. Akan tetapi perkembangan kasus *illegal logging* yang justru banyak melibatkan pejabat pemerintah termasuk pemerintah daerah atau Pegawai Negeri Sipil, TNI dan Polri serta pejabat penyelenggara negara lainnya belum dapat dijangkau oleh ketentuan pidana dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tersebut.³

Keterlibatan pegawai negeri baik sipil maupun militer, pejabat serta aparat pemerintah lainnya baik selaku pemegang saham dalam perusahaan penebangan kayu maupun yang secara langsung melakukan kegiatan bisnis

³ IGM Negeri dan Pegawai Negeri Sipil, TNI dan Polri serta pejabat penyelenggara negara lainnya belum dapat dijangkau oleh ketentuan pidana dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tersebut.

kayu, selalu lolos dari jeratan hukum, sehingga hasilnya kemudian tidak memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.

Subjek hukum dalam tindak pidana kehutanan sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tersebut terbatas pada orang dalam pengertian orang pribadi, belum mengatur perbuatan yang dilakukan oleh korporasi dan pegawai negeri.

Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tidak memberikan definisi tentang *illegal logging*, belum mengatur tentang tindak pidana pembiaran (*omission*) terutama kepada pejabat yang mempunyai kewenangan dalam bidang kehutanan yang berpotensi meningkatkan intensitas kejahatan *illegal logging*. Oleh karena itu, hal tersebut menjadi celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku yang tidak diatur secara tegas dalam Undang-undang tersebut untuk lolos dari tuntutan hukum. Berbagai perkembangan kejahatan *illegal logging* sebagaimana dijelaskan di atas tidak terakomodasi dalam ketentuan pidana menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999.

Fungsi sosial budaya dari hutan dapat dilihat dengan adanya keterkaitan antara hutan dengan masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar hutan, baik dalam hubungannya sebagai sumber mata pencaharian, hubungan religius, hubungan adat dan sebagainya. Dilihat dari aspek sosial, *illegal logging* menimbulkan berbagai konflik seperti konflik hak atas hutan, konflik kewenangan mengelola hutan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta masyarakat adat setempat. Aspek budaya seperti ketergantungan masyarakat terhadap hutan, penghormatan terhadap hutan yang masih dianggap memiliki nilai magik juga ikut terancam oleh aktivitas ini.

illegal logging yang pada akhirnya akan mengubah perspektif dan perilaku masyarakat adat setempat terhadap hutan.

Kerusakan ekologi atau lingkungan menurut beberapa pakar pemerhati lingkungan yang meneliti berbagai bencana alam yang terjadi, merupakan dampak dari *illegal logging*. Menurut data dari Departemen Kehutanan Tahun 2003 luas hutan Indonesia yang rusak mencapai 43 juta hektar dari total 120.35 hektar dengan laju degradasi dalam tiga tahun terakhir mencapai 2,1 juta hektar per tahun. Sejumlah laporan bahkan menyebutkan antara 1,6 sampai 2,4 juta hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya atau sama dengan luas enam kali lapangan sepak bola setiap menitnya. Data terbaru dari Departemen Kehutanan menyebutkan bahwa laju kerusakan hutan di Indonesia telah mencapai 3,8 juta hektar per tahun dan negara telah kehilangan Rp. 83 miliar per hari akibat *illegal logging*.⁴

Berdasarkan *press release* dari Departemen Kehutanan pada tanggal 15 Januari 2003, bahwa kayu-kayu yang diselundupkan dari Kalimantan, Papua, Sumatera Utara, Jambi, Riau dan Nangroe Aceh Darussalam (NAD) mencapai 10 juta meter kubik per tahun, sedangkan penebangan dan peredaran kayu secara liar dalam negeri mencapai 50,7 juta meter kubik per tahun dengan perkiraan kerugian finansial yang ditanggung negara sebesar Rp. 30,42 trilyun per tahun.⁵

Kabupaten Indramayu adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang memiliki kawasan hutan. Hutan tersebut dapat menjadi sumber

2. Kendala-kendala apakah yang ditemui dalam pelaksanaan penegakan hukum atas penebangan pohon secara ilegal di kawasan hutan daerah Kabupaten Indramayu?
3. Upaya-upaya apakah yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk:

1. Mengetahui dan mengkaji pelaksanaan penegakan hukum atas penebangan pohon secara ilegal di kawasan hutan daerah Kabupaten Indramayu.
2. Mengetahui dan mengkaji kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan penegakan hukum atas penebangan pohon secara ilegal di kawasan hutan daerah Kabupaten Indramayu.
3. Mengetahui dan mengkaji upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala dalam penegakan hukum atas penebangan pohon secara ilegal di kawasan hutan daerah Kabupaten Indramayu.

D. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Penegakan Hukum

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga

berupa pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum merupakan...

harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkei*).⁶

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku; pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang: *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat.⁷

Sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.

Unsur yang ketiga adalah keadilan. Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Pelaksanaan atau penegakan hukum harus adil. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barangsiapa mencuri harus dihukum: setiap orang yang mencuri harus dihukum, tanpa membeda-bedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya keadilan bersifat subyektif, individualistis dan tidak menyamaratakan : adil bagi Si Suto belum tentu dirasakan adil bagi Si Noyo.⁸

Kalau dalam menegakkan hukum hanya diperhatikan kepastian hukum saja, maka unsur-unsur lainnya dikorbankan. Demikian pula kalau yang diperhatikan hanyalah kemanfaatan, maka kepastian hukum dan keadilan dikorbankan dan begitu selanjutnya.

Dalam menegakkan hukum harus ada kompromi antara ketiga unsur tersebut. Ketiga unsur itu harus mendapat perhatian secara proporsional/seimbang. Tetapi dalam praktek tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara proporsional/seimbang antara ketiga unsur tersebut.

Tanpa kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbul keresahan. Tetapi terlalu menitikberatkan pada kepastian hukum, terlalu ketat mentaati peraturan hukum akibatnya kaku dan akan menimbulkan rasa tidak adil. Apapun yang terjadi peraturannya adalah demikian dan harus ditaati atau

dilaksanakan. Undang-undang itu sering terasa kejam apabila dilaksanakan secara ketat: *lex dura, sed tamen scripta* (undang-undang itu kejam, tetapi memang demikianlah bunyinya).⁹

Kalau kita bicara tentang hukum pada umumnya kita hanya melihat kepada peraturan hukum dalam arti kaedah atau peraturan perundang-undangan, terutama bagi praktisi.

Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut, memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga akan tampak lebih konkrit.¹⁰

2. Perlindungan Hutan

Perlindungan hutan menurut Pasal 47 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 merupakan usaha untuk: (1) mencegah dan membatasi kerusakan hutan-kerusakan hutan dan hasil-hasil hutan yang disebabkan perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama serta penyakit dan (2) mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

⁹ *Id.*, hlm. 136

Usaha perlindungan hutan adalah usaha untuk mencegah terjadinya kerusakan hutan agar kelestarian fungsi hutan dapat tetap terjaga. Dalam upaya perlindungan terhadap hutan, hutan harus dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan lingkungan atau ekosistem secara global. Lingkungan global menurut Soemarwoto¹¹ adalah lingkungan hidup sebagai suatu keseluruhan, yaitu wadah kehidupan yang di dalamnya berlangsung hubungan saling mempengaruhi (interaksi) antara makhluk hidup (komponen hayati) dengan lingkungan tempat hidupnya (komponen non hayati). Dalam Deklarasi Rio 1992 telah ditetapkan prinsip perlindungan lingkungan dalam skala global diantaranya: *article* (prinsip) 4 merumuskan bahwa perlindungan lingkungan harus diperhitungkan sebagai bagian terpadu dari proses pembangunan dan tidak dapat dipandang sebagai suatu yang terpisah. Dalam *article 7* dirumuskan bahwa tiap negara mempunyai tanggung jawab global untuk memelihara, melindungi dan memugar kembali integritas dan kesehatan ekosistem bumi, dan dalam *article 11* menjelaskan bahwa tiap negara menetapkan pemberlakuan ketentuan lingkungan secara efektif, standar (baku mutu) lingkungan, sasaran manajemen dan standar lainnya yang mencerminkan konteks keseimbangan antara pembangunan dan perlindungan lingkungan sesuai dengan kondisi setempat.¹²

Ada tiga bentuk perlindungan terhadap hutan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985, yaitu (1) perlindungan tanah hutan, (2)

¹¹ Soemarwoto, *Manajemen Lingkungan Hidup*, Jakarta: Bumi Aksara, 1992, hal. 10.

perlindungan terhadap kerusakan hutan, dan (3) perlindungan hasil hutan, terutama yang terkait dengan pemanfaatan hutan dan pemungutan hasil hutan kayu adalah sebagai berikut:

- a. Perlindungan tanah hutan menurut Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 adalah adanya larangan melakukan penebangan pohon dalam radius/jarak tertentu dari mata air, tepi jurang, waduk, sungai dan anak sungai, yang terletak di dalam kawasan hutan, hutan cadangan dan hutan lainnya.
- b. Perlindungan terhadap kerusakan hutan, menurut Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 antara lain:
 - 1) Dilarang membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang pohon di dalam kawasan hutan, selain yang dibenarkan oleh undang-undang.
 - 2) Setiap orang dilarang melakukan penebangan pohon-pohon di dalam hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang.
 - 3) Setiap orang dilarang mengambil/memungut hasil hutan lainnya tanpa izin pejabat yang berwenang.
- c. Perlindungan hasil hutan, menurut Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 antara lain:
 - 1) Terhadap semua hasil hutan dilakukan pengukuran dan pengujian.
 - 2) Terhadap hasil hutan dikenakan pungutan negara berdasarkan hasil pengukuran dan pengujian hasil hutan.

Maksud dan tujuan dari perlindungan hutan dan konservasi alam sebagaimana terkandung dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal 51 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 adalah untuk menjaga hutan, kawasan hutan dan lingkungannya, agar fungsi hutan tetap optimal dan lestari (Pasal 46). Konsep perlindungan hutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 masih tetap dianut oleh Undang-undang Nomor 41 tahun 1999, akan tetapi paradigma yang sangat signifikan dalam konsep perlindungan hutan menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999, adalah bahwa semua pihak dalam komponen bangsa mempunyai tanggung jawab dalam melakukan upaya perlindungan hutan berdasarkan porsi masing-masing oleh karena itu seluruh komponen masyarakat diikutsertakan dalam usaha perlindungan hutan.

3. Pengertian *Illegal Logging*

Illegal logging dalam peraturan perundang-undangan yang ada tidak didefinisikan secara eksplisit. Namun, terminologi *illegal logging* dapat dilihat dari pengertian secara harfiah yaitu dari bahasa Inggris. Dalam *The Contemporary English Indonesia Dictionary*¹³ "*illegal*" artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum, haram. Dalam *Black's Law Dictionary*¹⁴ *illegal* artinya "*forbidden by law; unlawful*" artinya yang dilarang menurut hukum atau tidak sah. "*Log*" dalam bahasa

¹³ Peter Salim, *The Contemporary English Indonesian Dictionary*, Modern English Press, Jakarta, 1987, hlm. 925

¹⁴ ...

Inggris artinya batang kayu atau kayu gelondongan dan “*logging*” artinya menebang kayu dan membawa ke tempat gergajian.¹⁵

Berdasarkan pengertian secara harfiah tersebut dapat disimpulkan bahwa *illegal logging* menurut bahasa berarti menebang kayu kemudian membawa ke tempat gergajian yang bertentangan dengan hukum atau tidak sah menurut hukum. Dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Ilegal (*illegal logging*) dan Peredaran Hasil Hutan Ilegal di Kawasan Ekosistem Leuser dan Taman Nasional Tanjung Puting, istilah *illegal logging* disinonimkan dengan penebangan kayu ilegal.¹⁶

Definisi lain dari penebangan liar adalah berasal dari temu karya yang diselenggarakan oleh LSM Indonesia Telapak tahun 2002, yaitu bahwa *illegal logging* adalah “operasi/kegiatan kehutanan yang belum mendapat izin dan yang merusak”. *Illegal logging* identik dengan istilah “pembalakan ilegal” yang digunakan oleh *Forest Watch Indonesia* (FWI) dan *Global Forest Watch* (GFW) yaitu untuk menggambarkan semua praktik atau kegiatan kehutanan yang berkaitan dengan pemanenan, pengelolaan dan perdagangan kayu yang tidak sesuai dengan hukum Indonesia. Lebih lanjut FWI membagi praktik *illegal logging* menjadi dua yaitu, *Pertama*, yang dilakukan oleh operator sah yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam izin yang dimilikinya. *Kedua*, melibatkan

¹⁵ Peter Salim, *Op. Cit*, hlm. 1094

pencuri kayu, pohon-pohon ditebang oleh orang yang sama sekali tidak mempunyai hak legal untuk menebang pohon.¹⁷

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *illegal logging* adalah rangkaian kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu ke tempat pengolahan hingga kegiatan ekspor kayu yang tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang sehingga tidak sah atau bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, oleh karena dipandang sebagai suatu perbuatan yang dapat merusak hutan. Unsur-unsur yang terdapat dalam kejahatan *illegal logging* tersebut antara lain: adanya suatu kegiatan, menebang kayu, mengangkut kayu, pengolahan kayu, penjualan kayu, pembelian kayu dapat merusak hutan, ada aturan hukum yang melarang dan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku. Menurut hemat penulis, bahwa *illegal logging* adalah rangkaian kegiatan dalam bidang kehutanan dalam rangka pemanfaatan dan pengelolaan hasil hutan kayu yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku dan atau berpotensi merusak hutan.

Esensi yang penting dalam praktik *illegal logging* ini adalah perusakan hutan yang akan berdampak pada kerugian baik dari aspek ekonomi, ekologi maupun sosial budaya. Oleh karena kegiatan itu tidak melalui proses perencanaan secara komprehensif, maka *illegal logging*

Terkait dengan perusakan lingkungan hidup secara tegas disebutkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 angka 14 yaitu bahwa:

“Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan”

Perusakan hutan menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 dalam penjelasan Pasal 50 ayat (2) yaitu bahwa “Yang dimaksud dengan kerusakan hutan adalah terjadinya perubahan fisik, sifat fisik atau hayatinya, yang menyebabkan hutan tersebut terganggu atau tidak dapat berperan sesuai dengan fungsinya”.

Perusakan hutan yang berdampak negatif salah satunya adalah kejahatan *illegal logging*. Analisis yuridis tentang *illegal logging* yang merupakan kegiatan penebangan tanpa izin dan/atau merusak hutan adalah bahwa kegiatan *illegal logging* ini merupakan kegiatan yang *unpredictable* terhadap kondisi hutan setelah penebangan, karena di luar dari perencanaan yang telah ada. Perlindungan hutan direfleksikan dalam mekanisme konsesi penebangan sebagai konsekuensi logis dari fungsi perijinan sebagai sarana pengendalian dan pengawasan.

Merusak hutan yang berdampak pada kerusakan lingkungan adalah merupakan suatu kejahatan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 48 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPH), bahwa tindak pidana perusakan hutan adalah merupakan

Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa *illegal logging* merupakan suatu kejahatan oleh karena dampak yang ditimbulkan sangat luas mencakup aspek ekonomi, sosial budaya dan lingkungan. Kejahatan ini merupakan ancaman potensiil bagi ketertiban sosial dan dapat menimbulkan ketegangan serta konflik-konflik pada berbagai dimensi, sehingga perbuatan itu secara faktual menyimpang dari norma-norma yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial. Bahkan dampak kerusakan hutan yang diakibatkan oleh kejahatan *illegal logging* ini tidak hanya dirasakan oleh masyarakat yang berada di sekitar hutan saja namun dirasakan secara nasional, regional maupun internasional.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris, artinya penelitian yang dilakukan dengan mendasarkan pada data primer sebagai data utamanya dan data sekunder sebagai data pelengkap.

2. Sumber Data

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari penelitian lapangan.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat yang terdiri dari:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

- b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
 - c) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 - d) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
 - e) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku literatur, makalah, hasil penelitian, artikel dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.
- 3) Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari:
- a) Kamus Umum Bahasa Indonesia
 - b) Kamus Inggris – Indonesia
 - c) Kamus Istilah Hukum
 - d) Petunjuk lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Indramayu pada instansi:

- a. Dinas Kehutanan Kabupaten Indramayu
- b. Kejaksaan Negeri Indramayu
- c. Kepolisian Resort Indramayu
- d. Pengadilan Negeri Indramayu

4. Narasumber Penelitian

- a. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Indramayu atau yang mewakilinya
- b. Kepala Kejaksaan Negeri Indramayu atau yang mewakilinya
- c. Kepala Kepolisian Resort Indramayu atau yang mewakilinya
- d. Ketua Pengadilan Negeri Indramayu atau yang mewakilinya.

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Penelitian lapangan; dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan mengajukan daftar pertanyaan kepada narasumber penelitian.
- b. Penelitian kepustakaan; dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumen, yaitu mengkaji, mempelajari dan menelaah bahan-bahan hukum yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

6. Analisis Data

Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari penelitian disajikan dan diolah secara kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Data yang diperoleh dari penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian.
 - b. Hasil klasifikasi data selanjutnya disistematisasikan.
 - c. Data yang telah disistematisasikan kemudian dianalisis untuk
- diadakan dasar dalam pengambilan kesimpulan

F. Sistematika Penulisan

Guna memudahkan dalam memahami isi dari skripsi ini, berikut disajikan sistematika penulisan dari skripsi ini yang terbagi ke dalam 5 (lima) bab dan masing-masing bab terbagi ke dalam beberapa sub bab. Adapun masing-masing bab dan sub bab tersebut adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan tinjauan pustaka yang merupakan bekal awal bagi penulis dalam melakukan penelitian. Selanjutnya pada bab ini juga diuraikan tentang metode penelitian yang merupakan panduan bagi penulis dalam melakukan penelitian guna penyusunan skripsi. Pada akhir dari bab ini disajikan sistematika penulisan dari skripsi ini.

BAB II TINJAUAN TENTANG HUTAN DAN PENEBAANGAN POHON SECARA ILEGAL

Pada bab ini diuraikan beberapa hal yang berkaitan dengan hutan dan *illegal logging* atau penebangan liar. Adapun uraian pada bab ini meliputi pengertian dan jenis hutan, pengelolaan dan perlindungan hutan, pengertian *illegal logging*, faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya *illegal logging*, pelaku dan modus operandi *illegal logging* dan ketentuan pidana terhadap *illegal logging*.

BAB III TINJAUAN TENTANG PENEGAKAN HUKUM

Pada bab ini diuraikan beberapa hal yang berkaitan dengan penegakan

hukum khususnya yang berkaitan dengan ...

bab ini meliputi pengertian penegakan hukum, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dan penegakan hukum terhadap *illegal logging*.

BAB IV · HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini disajikan hasil penelitian dan sekaligus dilakukan pembahasan terhadap penegakan hukum atas *illegal logging*. Adapun uraian dan pembahasan pada bab ini meliputi pelaksanaan penegakan hukum atas penebangan pohon secara *illegal* di kawasan hutan daerah Kabupaten Indramayu, kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan penegakan hukum atas penebangan pohon secara *illegal* di kawasan hutan daerah Kabupaten Indramayu dan upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala yang terjadi.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini dan sekaligus disampaikan saran yang merupakan rekomendasi dan sumbangan pemikiran dari penulis untuk